



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABANJAHE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Berastagi 25 Desember 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Penggugat;
Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Berastagi 20 Juli 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe, Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Kbj, tanggal 17 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah orangtua Tergugat yang berada di Jalan Trimurti, Kelurahan Tambak Lau Mulgap I,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.41/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/ 15/ V/ 2016, tertanggal 31 Mei 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan mengontrak rumah di Desa Lau Gumba, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, selama 2 tahun, kemudian pindah ke Desa Barusjulu, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan tempat tinggal terakhir bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

- a. Anak I, Tempat tanggal lahir, Berastagi 10 April 2017, Jenis kelamin Perempuan;
- b. Anak II, Tempat tanggal lahir, Berastagi 02 April 2020, Jenis kelamin Perempuan, saat ini anak pertama Penggugat dengan Tergugat diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat, sedangkan anak yang kedua diasuh dan ikut bersama dengan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2018 hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat suka minum-minuman keras;
- c. Tergugat suka berjudi;
- d. Tergugat pengguna narkoba;
- e. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Juni tahun 2021, yang

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.41/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini;

6. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir Tergugat;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3) Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusanyang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.41/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan menurut relaas panggilan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Kbj tanggal 23 Februari 2023, jurusita menerangkan bahwa Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat, relaas disampaikan melalui Kantor Kepala Desa, akan tetapi pihak desa menyatakan bahwa Tergugat tidak berdomisili di alamat tersebut dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Penggugat didepan sidang telah menyatakan bahwa Tergugat sekarang masih bertempat tinggal di alamat tersebut dan belum mengetahui secara pasti alamat Tergugat dan hendak mencarinya terlebih dahulu;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusanini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyampaikan tempat tinggal Tergugat yaitu di Dusun Basam Desa Barusjulu, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, namun ternyata berdasarkan relaas panggilan tanggal 23 Februari 2023, jurusita menerangkan bahwa menurut keterangan kaur keuangan Desa Barusjulu tersebut, Tergugat sudah tidak berdomisili di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang menyatakan bahwa Tergugat sekarang masih bertempat tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 213. Menguraikan apabila yang bersangkutan tidak ditemui oleh juru sita di tempat tinggalnya maka Panggilan disampaikan kepada kepala desa dengan perintah, agar segera menyampaikan surat panggilan itu kepada yang bersangkutan. Pemanggilan adalah sah jika kepala desa/lurah setempat benar-benar menyampaikan panggilan tersebut kepada tergugat yang bersangkutan, guna menghindari kerugian kepada pihak;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.41/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepala desa melalui kaur keuangan dalam perkara ini telah menyatakan yang bersangkutan (Tergugat) tidak tinggal di desa tersebut, oleh karenanya hakim menilai alamat Tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa pemanggilan sah dan patut, berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak, oleh karenanya untuk melindungi kepentingan para pihak dan agar hak-hak para pihak tidak terabaikan, maka identitas para pihak (alamat para Tergugat) harus jelas;

Menimbang, bahwa dengan tidak jelasnya alamat Tergugat sebagaimana yang dijelaskan didalam relaas panggilan di atas, maka gugatan Penggugat mengandung unsur *obscuur libel*, sehingga gugatan Penggugat tersebut cacat formil dan tidak mencerminkan asas jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Kbj, tanggal 17 Februari 2023 harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak sempurna dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sempurna dan kabur, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil yang karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijke Verklaard*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formil;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.41/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kabanjahe yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh Muhammad Idris Nasution, S.HI sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto

Muhammad Idris Nasution, S.HI

Panitera Pengganti,

dto

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 350.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.41/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)